

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENCURIAN INFUS DI RUMAH SAKIT  
KASIH IBU KOTA LHOKSEUMAWE  
(Analisis putusan Nomor : 111/Pid.B/2018/PN-Lsm)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**ARWINSYAH PUTRA**  
**NPM. 1306200344**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARWINSYAH PUTRA  
NPM : 1306200344  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENCURIAN INFUS DI RUMAH SAKIT KASIH  
IBU KOTA LHOKSEUMAWE (Analisis Putusan Nomor:  
111/Pid.B/2018/PN-Lsm)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 28 Februari 2019

Pembimbing I



GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.  
NIDN: 0113087101

Pembimbing II



RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.  
NIDN: 8808950017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ARWINSYAH PUTRA  
NPM : 1306200344  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN INFUS DI RUMAH SAKIT KASIH IBU KOTA LHOKSEUMAWE (Analisis Putusan Nomor: 111/Pid.B/2018/PN-Lsm)

PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.**  
NIDN: 0113087101

Pembimbing II

  
**RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.**  
NIDN: 8808950017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : ARWINSYAH PUTRA  
NPM : 1306200344  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN INFUS DI RUMAH SAKIT KASIH IBU KOTA LHOKSEUMAWE (Analisis Putusan Nomor: 111/Pid.B/2018/PN-Lsm)

Dinyatakan : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.


**PANITIA UJIAN**

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 
4. 

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN INFUS DI RUMAH SAKIT KASIH IBU KOTA LHOKSEUMAWE (Analisis putusan Nomor: 111/Pid.B/2018/PN-Lsm)**

**ARWINSYAH PUTRA**  
**1306200344**

Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kota Lhokseumawe pada Putusan Nomor: 111/Pid.B/2018/PN-Lsm, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP, Berdasarkan dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim memutuskan sesuai dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Lhokseumawe dengan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP dengan ancaman 1 tahun penjara di kurangi masa tahanan terdakwa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana tindak pidana yang dilakukan pelaku pencurian infus di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe. 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian infus di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe. 3) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian infus di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe (Analisis putusan Nomor : 111/Pid.B/2018/PN-Lsm). Dengan tujuan penelitian 1) untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan pelaku pencurian infus di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe. 2) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian infus di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe. 3) untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian infus di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe (Analisis putusan Nomor : 111/Pid.B/2018/PN-Lsm)

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian yang berjenis yuridis normatif, Sumber data yang digunakan adalah sumber datasekunder dengan data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pengolahan data analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka di peroleh gambaran bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku pencuri infus di rumah sakit kasih ibu kota lhokseumawe dilakukan dengan malam hari dengan menggunakan mobil ambulans yang ada di rumah sakit. pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian infus di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe dengan dasar pencurian pemberatan sebagai pertimbangan hakim sebab para pelaku juga merupakan pekerja di Rumah Sakit Kasih Ibu Lhokseumawe dan dilakukan lebih dari satu orang. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian infus di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe (Analisis putusan Nomor: 111/Pid.B/2018/PN-Lsm) bahwa tidak sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana sebagaimana mestinya seorang bertanggungjawab atas tindakannya.

**Kata Kunci: Pidana, Pelaku, Pencurian, Infus, Rumah Sakit.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wbr.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-nya dan shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Infus Di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe (Analisis putusan Nomor: 111/Pid.B/2018/PN-Lsm)”**. Sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayah dan Ibu yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani.,M.AP., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
2. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., selaku Dekan I Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatra Utara, Bapak Faisal, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan I dan juga Bapak Zainuddin, S.H., M.H., selaku dekan III yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

3. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Bapak, Guntur Rambey, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan masukan serta bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan serta bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 03 Oktober 2018

Penulis

ARWINSYAH PUTRA

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Metode Penelitian .....	6
1. Sifat Penelitian .....	6
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data .....	8
4. Analisis Data .....	8
D. Definisi Oprasional .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	10
1. Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Pertanggungjawaban Pidana .....	15
B. Tinjauan Umum Pencurian .....	19
1. Pengertian Pencurian.....	19
2. Modus Operandi.....	20
3. Faktor-Faktor Penyebab Pencurian .....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Infus .....	26

1. Pengertian Infus .....	26
2. Fungsi dan Kegunaan Infus.....	27
3. Akibat Yang Timbul Dari Pencurian Infus .....	27
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Tindaak Pidana Yang Dilakukan Pelaku Pencurian Infus Di	
Rumah Ssakit Kassih Ibu Kota Lhokseumawweh .....	29
B. Pertimbangan Hakim Daalaam Memutuskan Perkaraa Tindaak	
Pidaana Pencurian Infus Di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota	
Lhokseumawe .....	39
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian	
Infus Di Rumah Ssakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe	
(analisis putusan No: III /Pid.B/2018/PN-Lsm) .....	53
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69

## **DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan. ini mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan.

Hal tersebut di sebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berpikiran pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat tercela, sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat, adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut sering kali dilakukan, namun hasilnya lebih kepada kegagalan,

sehingga usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang disertai dengan pemberatan, di mana hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun di media massa. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara relatif dapat memicu rangsangan - rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan.

Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian. Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti halnya di kota lhokseumawe, oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian yang diajukan ke Pengadilan. Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kejahatan pencurian dengan pemberatan pada hakikatnya dapat ditekan, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan, serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada dalam

menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan.

Kejahatan pencurian termuat dalam Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah di klasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*).

Wirjono menerjemahkan dengan "pencurian khusus" sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu "pencurian dengan pemberatan" sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

Menurut M. Sudradjat Bassar, tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi. Pencurian pada waktu malam, unsur 'waktu malam' ini memang bernada memberikan sifat lebih jahat pada pencurian. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama.

Pengertian 'bekerja sama' adalah apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga, mengawasi, kalau-kalau perbuatan mereka diketahui orang.<sup>1</sup>

Seperti dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kota Lhokseumawe pada Putusan Nomor: 111/Pid.B/2018/PN-Lsm, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP, Berdasarkan dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim memutuskan sesuai dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Lhokseumawe dengan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP dengan ancaman 1 tahun penjara di kurangi masa tahanan terdakwa.

Berdasarkan kasus di atas terdapat ancaman hukumannya terlalu ringan, seharusnya jaksa dan hakim menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara, karena perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kerugian orang banyak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Infus Di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe (Analisis putusan Nomor : 111/Pid.B/2018/PN-Lsm) ”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

---

<sup>1</sup> Olga Sucipto. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat (Studi Kasus Putusan No. 846/Pid.B/2012/PN.Mks) (Skripsi)”. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, halaman 4.

- a. Bagaimana tindak pidana yang dilakukan pelaku pencurian infus di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian infus di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian infus di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe (Analisis putusan Nomor: 111/Pid.B/2018/PN-Lsm)?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pencurian infus di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe.
- b. Secara praktis:
  - 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya meberikan informasih ilmiah mengenai pertanggungjawaban pelaku pencurian botol infus di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe.
  - 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pertanggungjawaban pelaku pencurian botol infus di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe.

## **B. Tujuan Penelitian**

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.<sup>2</sup> Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan pelaku pencurian infus di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian infus di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian infus di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe (Analisis Putusan Nomor: 111/Pid.B/2018/PN-Lsm).

### **C. Metode Penelitian**

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.<sup>3</sup>

#### **1. Sifat penelitian.**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis tersebut mencakup penelitian mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 5-6.

penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menganalisa permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga literature yang membahas permasalahan yang diajukan.

## **2. Sumber data.**

Sumber data dalam dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data sekunder tersebut mencakup:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini ini, bahwa hukum primer yang digunakan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasih tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasih tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil penelitian, Jurnal, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>5</sup>
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 52.

<sup>5</sup> *Ibid.*

kamus hukum atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>6</sup>

### **3. Alat pengumpul data**

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama di tempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rumusan masalah.

### **4. Analisis data**

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasih tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan seleksi terhadap permasalahan yang dimaksud.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan seperti yang di isyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu unsur-unsur secara subjektif maupun unsur objektif.
3. Pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.
4. Infus adalah pemberian sejumlah cairan kedalam tubuh, melalui sebuah jarum, ke dalam tubuh untuk menggantikan kehilangan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata “*strafrecht*”. Perkataan “*recht*” mempunyai 2 (dua) arti yakni *recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum” dan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif adalah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pemidanaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingka laku dilanggar. Sedangkan *strafrecht* dalam arti objektif adalah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain itu juga diatur tentang syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan.<sup>7</sup>

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan pengertian hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> H. M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Malang: Setara Press, halaman 1-2.

<sup>8</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarr feit*).<sup>9</sup>

Simons dalam Chairul Huda mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbarr feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>10</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran HUKUM Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

<sup>10</sup> Chairul Huda. 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Edisi 1 Cetakan ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 27.

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.<sup>12</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
  - 1) Sifat melanggar hukum.
  - 2) Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

---

<sup>11</sup> Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, halaman 5.

<sup>12</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 186.

- 3) Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
  - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
  - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>13</sup>

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>14</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

---

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50-51.

<sup>14</sup> P. A. F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 192.

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>15</sup>

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kuasalitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>16</sup>

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa uraian di atas itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syar ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. Moelyatno dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 192-193.

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>17</sup>

### 3. Pertanggungjawaban Pidana

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada larangan dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diacamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Acus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest* susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin dipidana.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 52.

<sup>18</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 165-166.

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahas inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 155-156.

dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maknanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan menggema dalam hamper semua ajaran penting dalam hukum pidana.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana tau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dpat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 156.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 157.

<sup>23</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 14.

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas yang dapat dipermasalahkan salah satunya adalah tingkat kemampuan bertanggungjawab yang mencakup mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.<sup>24</sup>

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.<sup>25</sup>

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan

---

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 83.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 85.

tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>26</sup>

## **B. Tinjauan Umum Pencurian**

### **1. Pengertian Pencurian**

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.

Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

Delik pencurian diatur dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, paling sering terjadi tercantum di dalam semua KUHP di dunia. Delik semacam ini Andi Hamzah berpendapat bahwa delik yang netral seperti pembunuhan, perkosaan, pemalsuan

---

<sup>26</sup> Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 171.

surat, penghinaan dan setersunya. Delik yang tidak netral artinya KUHP di dunia tidak sama, yaitu delik kesusilaan, delik agama dan delik ideologi.<sup>27</sup>

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur- unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-

## **2. Modus Operandi**

Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Para pelaku biasanya menggunakan modus operandi dengan berbagai cara yang masing-masing sudah direncanakan terlebih dahulu. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah. 2016. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Edisi Kedua Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 91.

cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.

Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.

Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakantindakan dimasa depan daripada membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak. Kriminalitas berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku disuatu Negara).

### **3. Faktor-Faktor Pencurian**

Secara kepastakaan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana pencurian berbeda-beda. Sebab, adanya tempat dan subjek yang berbeda melakukannya. Sehingga untuk memberikan uraian tentang faktor-faktor pencurian akan diuraikan secara umum tentang faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan sebagai tindak pidana. Menurut Abdul Syani Dkk menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak kriminal, antara lain:<sup>28</sup>

a. Faktor Ekonomi

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar dan melihat di media audio visual berita tentang kriminal yang sering terjadi di Indonesia, penyebab aanya tindak kriminal tersebut dilator belakangi oleh faktor ekonomi masyarakat yang sangat rendah sehingga seseorang lebih cenderung menempuh jalur lain untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak kriminalcuranmor. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengrtahuan merek 13 yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

c. Faktor Individu

---

<sup>28</sup> Digital Library Universitas Lampung. "Tinjauan Tentang Modus Operandi", melalui [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id), diakses Rabu, 19 Desember 2018, Pukul 09.40 Wib, halaman 12-16.

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang-ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana pun mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak kriminal, yaitu keinginan manusia yang merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya. Selain dari diri si pelaku, korban merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Kelengahan korban merupakan kunci dari suatu kejahatan, misalnya saja korban yang akan menggunakan sepeda motor dan memanaskan mesin motor tersebut didepan rumah lalu korban masuk kedalam rumah dan meninggalkan motor dalam keadaan kunci belum dicabut dan mesin menyala. Seseorang yang secara kebetulan melewati rumah tersebut melihat motor sudah siap dibawa pergi tanpa pikir panjang bisa saja mengambil motor tersebut, meskipun orang tersebut tadinya tidak memiliki niat untuk mencuri sepeda motor itu.

#### d. Faktor Keamanan

Faktor yang menyebabkan munculnya tindak kriminal dapat kita lihat dilingkungan sekeliling kita banyak orang ingin mencoba, mengulangi dan mengajak orang lain untuk melakukan tindak kriminal karena dasar keamanan

yang kurang baik seperti di Inonesia. Misalnya banyak kasus-kasus kriminal yang belum terungkap dan pelakunya belum tertangkap, bahkan ada juga yang belum divonis. Ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Indonesia masih rendah apabila tidak ditingkatkan akan berdampak pada munculnya anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan sifat seseorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik anak juga mempengaruhi bagaimana sifat anak tersebut dimasyarakat. Oleh karena itu orang tua memiliki peran sangat penting dalam mencegah seorang anak melakukan tindak kejahatan.

e. Faktor Penegakan Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada Negara sebagai pelindung hak-hak warga Negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri.

f. Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu Negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana

untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lain untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat pungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampu pun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memiliki resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan. Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan pencurian kendaraan bermotor, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu tayangan televise dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.

Menurut Ediwarman terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kejahatan:

“faktor intern (faktor yang berdampak pada individu itu sendiri) di mana faktor ini dapat dilihat secara khusus dari individu itu sendiri dan juga hal-hal yang mempunyai hubungan dengan perbuatannya. Faktor extern (faktor-faktor yang berada di luar individu) faktor ekstern ini berpokok pangkal dipengaruhi di luar diri individu itu sendiri yaitu lingkungan (lingkunganlah yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan),

masalah faktor extern ini juga meliputi waktu dan tempat di mana kejahatan itu dilakukan oleh seseorang”.<sup>29</sup>

Faktor extern ini disebabkan antara lain:

- a. Faktor lingkungan menurut Rousseau menyatakan bahwa faktor lingkungan adalah merupakan ibu dari suatu kejahatan. Karena menekankan pada sosial ekonomi seseorang sebagai penyebab utama dari kejahatan. Bertitik tolak dari pendapat tersebut jelas yang mempengaruhi seseorang menjadi perilaku sebagai penjahat adalah dipengaruhi oleh keadaan individu maupun sosial lingkungannya.<sup>30</sup>
- b. Faktor sosial ekonomi keadaan perekonomian merupakan salah satu faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat, keadaan ini juga mempengaruhi cara-cara kehidupan (*way of life*) seseorang. Dalam kondisi-kondisi peregolakan mudah sekali terjadi kriminalitas yang disebabkan adanya ketegangan maupun *insecurity* pada masyarakatnya misalnya level dari penghasilan sosial yang rendah, keadaan perumahan, kesehatan dan sebagainya kurang/tidak mendapat perhatian. Akibatnya, kriminalitas akan meningkat.<sup>31</sup>
- c. Faktor keturunan, menurut David Abraham dalam Ediwarman sentitik berat sebab kejahatan itu adalah faktor keturunan, karena keturunan

---

<sup>29</sup> Ediwarman. 2017. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 24, 25-26.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 26.

<sup>31</sup> *Ibid.*

itu memegang peranan penting dalam masalah timbulnya kejahatan walaupun lingkungan turut mempengaruhinya.<sup>32</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Infus**

### **1. Pengertian Infus**

Infus cairan *intravena* (*intravenous fluids infusion*) adalah pemberian sejumlah cairan kedalam tubuh, melalui sebuah jarum, kedalam sebuah pembuluh vena (pembuluh balik) untuk menggantikan kehilangan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh.

### **2. Fungsi dan Kegunaan Infus**

Larutan infus itu itu bermacam-macam ada yang berisi cairan yang mirip dengan komposisi cairan tubuh seperti infus *ringer laktat* (RL), infus cairan dan *elektrolit* (NaCl), infus gula (*Dektrosa 5%*) bahkan ada yang berisi makanan lengkap yang diberikan misalnya untuk pasien yang tidak dapat memperoleh makanan melalui usus. Dalam larutan infus juga sering ditambahkan obat-obatan untuk pasien tertentu. Manfaat infus untuk sumber cairan, elektrolit, makanan dan sebagai sarana pemberian obat intra vena. Dengan diberikan intra vena (melalui vena) sehingga langsung bisa dimanfaatkan oleh tubuh dan segera

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 27.

berefek. Karena diberikan secara intravena sehingga larutan infus harus steril (bebas kuman) dan memerlukan proses pembuatan sediaan steril.

### **3. Akibat Yang Timbul Dari Pencurian Infus**

Akibat dari adanya suatu pencurian infus yang dilakukan seorang perawat dari rumah sakit adalah mengakibatkan pelaku pencurian tersebut ditangkap oleh penegak hukum atau pihak kepolisian sebab sudah masuk dalam ranah pidana, di mana seseorang mengambil barang yang kepemilikannya seluruh atau sebagian milik orang lain sehingga dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pencurian tersebut.

Akibat lain yang terjadi adalah bahwa rumah sakit akan mengalami kerugian dan kekurangan botol infus sehingga terjadi hambatan ketika datangnya para pasien yang begitu menumpuk dengan berbagai macam penyakit dan harus mendapatkan pertolongan pertama. Dengan begitu, akibatnya terjadi terhadap pelaku, pasien, dan pihak rumah sakit. Adanya akibat yang ditimbulkan tersebut membuat para pihak yang dirugikan merasakan kegelisahan disebabkan adanya pencurian botol infus yang dilakukan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tindak Pidana Yang Dilakukan Pelaku Pencurian Infus Di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe**

Rumah Sakit Yayasan Kasih Ibu Lhokseumawe adalah rumah sakit kelas C swasta yang berada di Kota Lhokseumawe Aceh. Rumah Sakit Yayasan Kasih Ibu yakni satu dari sekian Layanan Kesehatan milik Organisasi Sosial Kota Lhokseumawe yang berbentuk Rumah Sakit Umum, dikelola oleh Yayasan dan tercatat kedalam Rumah Sakit Tipe C. Layanan Kesehatan ini telah terdaftar sedari 31/03/2013 dengan Nomor Surat Izin HK.07.06/III/1223/08 dan Tanggal Surat Izin 15/04/2008 dari Walikota dengan Sifat Tetap, dan berlaku sampai 15 April 2013. Sesudah mengadakan Prosedur Akreditasi Rumah sakit Seluruh Indonesia dengan proses Pentahapan I (5 Pelayanan) akhirnya ditetapkan status Akreditasi Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum ini bertempat di Jalan Merdeka No 17 Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Indonesia.

Suatu tindak pidana bisa saja terjadi di mana dan kapanpun dengan berbagai motif dari para pelaku melakukan tindakannya. Seperti pada tindak pidana pencurian infus yang dilakukan di Rumah Sakit Kasih Ibu Lhokseumawe yang diinput data dari serambinews pada tanggal 18 Februari 2018 Tim Kepolisian Sektor Banda Sakti [Lhokseumawe](#) berhasil membongkar kasus [pencurian](#) 2.640 botol [infus](#) milik [Rumah Sakit](#) Kasih Ibu [Lhokseumawe](#).

Polisi juga mengamankan dua orang tersangka yang merupakan mantan perawat di rumah sakit tersebut.<sup>33</sup>

Selanjutnya, sedangkan dua lagi masih Daftar Pencarian Orang (DPO). Kedua tersangka yang berhasil diamankan adalah Reza Maulana warga Muara Dua [Lhokseumawe](#) dan Iqbal asal Bireuen. Bersama para tersangka [polisi](#) berhasil mengamankan barang bukti 2.640 botol [infus](#) hal ini sebagaimana diterangkan oleh Kapolres [Lhokseumawe](#) AKBP Hendri Budiman melalui Kepala Kepolisian Sektor Banda Sakti Iptu Arief Sukmo Wibowo dikatakan bahwa [pencurian](#) botol [infus](#) terjadi sekitar satu bulan sebelum berita ini dipublish. Lokasi [pencurian](#) terjadi di gedung Rumah Sakit Kasih Ibu di kawasan Komplek Pemerintahan Daerah [Lhokseumawe](#), Pihak Kepolisian mendapatkan laporan terkait kehilangan [infus](#) pada 13 Februari 2018. Sehingga setelah dilakukan pengembangan, pada Rabu 14 Februari 2018 dua tersangka dan barang bukti berhasil diamankan di kawasan Lhoksukon, Aceh Utara. Dan dalam beberapa hari setelah peristiwa hukum itu, pihak Kepolisian akan terus berusaha memburu dua tersangka lainnya, karena dua tersangka lainnya telah menghilang. Meskipun demikian pihak kepolisian akan tersu melakukan tindakan untuk menangkap para pelaku yang melarikan diri.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Serambinews. “Polisi Tangkap Pencuri 2.640 Botol Infus Milik RS Kasih Ibu Lhokseumawe, Terungkap Identitas Pelaku”, melalui [www.aceh.tribunnews.com](http://www.aceh.tribunnews.com), diakses Kamis, 24 Januari 2019, Pukul 10.44 Wib.

<sup>34</sup> Serambinews. “Polisi Tangkap Pencuri 2.640 Botol Infus Milik RS Kasih Ibu Lhokseumawe, Terungkap Identitas Pelaku”, melalui [www.aceh.tribunnews.com](http://www.aceh.tribunnews.com), diakses Kamis, 24 Januari 2019, Pukul 10.55 Wib.

Peristiwa pidana ini berawal dari laporan pihak Rumah Sakit terkait kehilangan infus di gudang Rumah Sakit pada Selasa 13 Februari 2018. Setelah adanya laporan tersebut kepada kepolisian, pihak kepolisian langsung melakukan pengembangan, sehingga berhasil mengetahui para tersangka dan lokasi penyimpanan infus hasil dari [pencurian](#), yakni di sebuah gudang kawasan Lhoksukon, Aceh Utara.

Selanjutnya, pihak Kepolisian melakukan penyamaran menjadi pembeli, Saat hendak terjadi transaksi, [polisi](#) menangkap Reza Maulana dan Iqbal. Dan pihak kepolisian memaparkan kronologis dari aksi [pencurian](#) ribuan botol infus tersebut. Dijelaskan, bahwa satu kunci gudang kala itu dipegang seorang Daftar Pencarian Orang (DPO) yang masih bekerja di Rumah Sakit Kasih Ibu. Lalu, keempat pelaku dengan menggunakan satu unit ambulans Rumah Sakit tersebut, menuju gudang. Selanjutnya, mereka pun membawa ribuan botol infus ke sebuah gudang di Lhoksukon. Berdasarkan keterangan pihak Rumah Sakit Kasih Ibu, pihaknya selama ini sering kehilangan obat di gudang.

Berdasarkan uraian di atas terkait perkara pencurian botol infus di Rumah Sakit Kasih Ibu Lhokseumawe, berkaspun diteruskan sampai kepada lembaga peradilan. Dan pada tanggal 4 Juni 2018 perkara pencurian tersebut diputuskan dengan Nomor Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN-Lsm dengan Terdakwa yang bernama Reza Maulana Bin Sofyan sebagai Terdakwa I dan Iqbal Bin Husaini sebagai Terdakwa II. Para terdakwa didakwakan dengan Surat Dakwaan Subsidaire yang mencakup pada Dakwaan Primer yaitu didakwakan pada Pasal 363 ayat (1)

ke 3e, 4e, dan 5e KUHP, dan dakwaan Subsidair didakwakan pada Pasal 363 ayat (1) 3e, dan 4e KUHP.

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN-Lsm. Diterangkan segala isi dakwaan, tuntutan, keterangan saksi-saksi, dan bukti-bukti untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan tersebut benar-benar dilakukan dan merupakan perbuatan pidana, sampai pada akhir putusan hakim yang dibarengi dengan segala pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus perkara. Di dalam dakwaan pada putusan tersebut juga diterangkan kronologi atau bisa disebut juga dengan modus pelaku dalam melakukan aksi pidananya yang akan diuraikan dengan sejelas-jelasnya.

Modus operandi merupakan cara, langkah seseorang dalam melakukan suatu tindakan, sebagaimana dalam putusan cara para terdakwa melakukan tindak pidana adalah dimulai pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 di Komplek Pemda Desa Hugo Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe di mana Terdakwa I Reza Maulana bin Sofyan dan Terdakwa II Iqbal bin Husaini bersama-sama dengan Mahyuddin alias Wahyu dan Apit yang kedua ini merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) melakukan suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan bukan milik mereka, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak.

Selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, hal itu dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memcah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan gambaran perbuatan pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Mahyudin alias Wahyu (DPO) menjumpai Terdakwa I Reza Maulana bin Sofyan di rumah sakit MMC Cunda dan sekitar Pukul 21.30 Wib mereka pergi ke warung kopi Mie Cek Lah tepatnya di seberang jalan depan rumah sakit kasih ibu dan setibanya ditempat tersebut sudah ada Apit (DPO) dan Terdakwa II Iqbal bin Husaini sedang makan dan minum kopi dan mereka bergabung lalu duduk bersama membicarakan, dan merencanakan niat mereka untuk melakukan pengambilan barang cairan di gudang pemda milik Rumah Sakit Kasih Ibu.

Selanjutnya setelah mereka selesai membicarakan niat mereka Terdakwa I Reza Maulana bin Sofyan dan Terdakwa II Iqbal bin Husaini bersama-sama dengan Mahyuddin alias Wahyu dan Apit yang keduanya merupakan DPO pergi ke gudang tempat penyimpanan cairan infuse milik Rumah Sakit Kasih Ibu yang alamatnya sudah diterakan di atas dengan mengendarai dua sepeda motor untuk melihat situasi kemudian kembali lagi ke warkop tempat di mana mereka membicarakan niat jahatnya. Dan selanjutnya Terdakwa I Reza Maulana bin

Sofyan mengatakan ada mobil pick up L 300 yang dirental oleh terdakwa untuk keesokan harinya membawa ayam dan rencananya sabtu 10 Februari 2018 pada pagi harinya akan dikembalikan.

Terdakwa I langsung pulang untuk mengambil mobil dengan diantar oleh Mahyuddin alias Wahyu dan setelah terdakwa I ambil mobil langsung menuju kembali ke warkop. Selanjutnya, dengan mengendarai mobil seorang diri dan Wahyuddin alias Wahyu mengendarai sepeda motor sendiri, Terdakwa II Iqbal bin Husaini berboncengan dengan Apit lalu mereka pergi menuju Komplek Pemda lewat SMEA 1, kemudian Apit membuka kunci gembok pintu pagar dengan menggunakan kunci yang ada pada Apit dan Terdakwa I langsung memasukkan mobil dan parker di samping pintu lalu Apit membuka kunci gembok pintu gudang, akan tetapi pintu gudang ada pacok pintunya sehingga Apit mendobrak pintu sehingga pacok pintu menjadi tersongket dan bengkok serta lepas dari kayu kosen pintu.

Setelah pintu berhasil dibuka lalu Terdakwa I Reza Maulana dan Wahyu masuk ke dalam gudang dan mengangkat kotak-kotak cairan infus dan mengangkutnya ke dalam mobil pick up L 300 yang dibawa, sedangkan Apit dan Terdakwa II Iqbal pergi ke simpang pintu masuk komplek untuk berjaga-jaga. Setelah mobilnya penuh dengan cairan infus tersebut dan tanpa mereka hitung berapa banyak jumlah yang diambil, Terdakwa I membawa mobil keluar dan Terdakwa II dan Apit menutup pintu dan menguncinya kembali. Kemudian, terdakwa membawa cairan infus ke rumah Terdakwa II lalu mereka membongkar

mobil yang bermuatan botol infus dan disimpan ke dalam kamar rumah Terdakwa I Reza Maulana.

Keesokan harinya mobil L 300 tersebut terdakwa I kembalikan ke rental lalu mereka bersepakat untuk menjual cairan infus tersebut dan ada yang mau beli dan mereka bersepakat untuk mengantar barang tersebut ke Langsa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa I menghubungi saksi Fadli dengan maksud meminta tolong menyewa mobil dengan mengatakan untuk mengantara cairan infus milik Rumah Sakit MMC ke Apotik Langsa lalu saksi Fadli menyanggupinya. Dan selanjutnya Fadli membawa mobil Phanter Pick Up ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I mengangkat dan menaikkan cairan infus ke dalam mobil sedangkan Fadli hanya membantu menyusun di dalam mobil.

Selanjutnya, setelah semua kotak yang berisi cairan infus disusun di dalam mobil lalu Terdakwa I dan Fadli yang mengendarai langsung menuju ke Langsa dan sesampainya di Lhoksukon tiba-tiba ban mobil sebelah kiri belakang pecah lalu mereka berhenti untuk mengganti ban dan pada saat itu datang 2 (dua) orang anggota Polisi sehingga akhirnya perbuatan mereka diketahui oleh Polisi tersebut. Kemudian Terdakwa I dan barang bukti diamankan ke Polsek Bnada Sakti untuk penyidikan lebih lanjut dan berhasil ditangkap Terdakwa II sedangkan Mahyuddin alias Wahyu dan Apit belum berhasil ditangkap yang berduai ini sebagai DPO.

Berdasarkan uraian di atas terkait tindakan yang dilakukan para Terdakwa mendapatkan indikasi suatu perbuatan pidana sebagaimana pada perbuatan pidana

pencurian. Terkait perbuatan pidana ini Moeljatno dalam buku Mahrus Ali mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>35</sup>

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi artinya delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi artinya delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang tercantum dalam Pasal 522 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat jelas bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan pidana yang masuk dalam Delik komisi yaitu berbuat sesuatu yang dilarang yaitu pencurian. Terkait dengan perbuatan pencurian ini dapat ditemukan dalam KUHP. Delik pencurian ini diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, yang dapat disebut

---

<sup>35</sup> Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 97.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 102.

sebagai delik netral, karena terjadi dan diatur oleh semua Negara. Terjadi pula dari zaman Nabi Adam sampai kini, sama dengan delik pembunuhan.<sup>37</sup>

Pasal 362 KUHP tentang Pencurian menyatakan bahwa: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Pasal ini menentukan suatu pencurian biasa yang dilakukan.

Bagian inti dari delik (*delicts bestanddelen*) pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah:

1. Mengambil suatu barang (*enig goed*).
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara.
4. Melawan hukum.<sup>38</sup>

Aturan terkait pencurian tersebut bukanlah aturan yang tepat terhadap tindakan yang didakwakan terhadap para terdakwa pada pencurian infus yang dilakukan. Namun dalam perkara tersebut para terdakwa didakwakan dengan Pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e, dan 5e KUHP. Namun kategori pencurian dalam Pasal 362 ini hanyalah rumusan suatu pencurian biasa. Sedangkan Pasal yang didakwakan adalah Pasal Pencurian Pemberatan.

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Ed. 1 Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 100.

<sup>38</sup> *Ibid.*

Semua bagian inti delik yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP Berlaku juga untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti (*bestanddeel*) lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada Pasal 362 KUHP ancaman pidananya maksimum lima tahun penjara, maka pada Pasal 363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara. Bagian inti tambahan dalam pasal ini adalah sebagai berikut. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. 1e. Pencurian ternak.
2. 2e. Pencurian karena kesempatan ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang.
3. 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
4. 4e. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. 5e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.<sup>39</sup>

Pencurian ini disebut pencurian dengan pemberatan. Membiarkan ternak berkeliaran di padang rumput atau di padang rumput kering, baik tanah yang sudah ditaburi dan seterusnya diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 459 KUHP dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.<sup>40</sup>

Pasal 101 memberi pengertian ternak: semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Pasal 98 memberi pengertian “malam” antara matahari terbenam dan terbit. Pasal 99 memberi pengertian “memanjat” termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang dihunakan sebagai batas penutup. Pasal 100

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 10-105.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 105.

memberi pengertian anak kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Pengertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang didiami. Gubuk di sawah pada waktu panen adalah tempat kediaman, termasuk rumah rakit.<sup>41</sup>

## **B Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Infus Dirumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sesuai Pasal 183 KUHAP. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).

Terhadap perkara dalam putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN-Lsm di mana Hakim dalam putusan tersebut memberikan pertimbangan terhadap segala bukti-

bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya yang terdiri dari pertimbangan terhadap segala keterangan saksi-saksi yang berjumlah 4 (empat) orang saksi. Yaitu saksi Dr. Muhammad Saiful Ahyar, saksi Herawati, saksi Rahmaniah, dan saksi Fadly dengan segala keterangannya yang akan diuraikan dengan jelas dan singkat.

1. Keterangan Saksi Dr. Muhammad Saiful Ahyar yang memberikan keterangan:

- a. Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 16.30 wib di gudang milik RS Kasih Ibu Jln Pramuka Komplek Pemda Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe akan tetapi saksi pada keterangannya tidak mengetahui kapan persisnya pencurian terjadi.
- b. Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh saudara Hadi dan Saudari Rahmaniah di RS Kasih Ibu dan selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Herawati dan mengecek tempat kejadian.
- c. Bahwa saksi mengetahui total botol infus yang hilang atau dicuri adalah 130 (seratus tiga puluh) kotak cairan infus Ringer Laktat (RL) yang isi setiap kotaknya 20 (dua puluh) botol dan berat perbotolnya 500 ml dan total cairan yang dicuri sebanyak 2.640 (dua ribu enam ratus empat puluh) botol.
- d. Bahwa kunci ataupun gembok tidak ada yang rusak dan hanya ada pacok pintu dari dalam yang tersongket. Dan pemilik cairan infus tersebut adalah saudari Herawati sebagai pimpinan yayasan RSU Kasih Ibu Lhokseumawe yang dibeli dari PT. Global Kharisma Sejati pada tanggal 24 Januari 2018 dengan harga perbotol Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus).
- e. Bahwa yang pertama mengetahui kejadian tersebut adalah saudari Rahmaniah dan saudara Mustajab serta saudara Adi di mana saati mereka hendak mengambil cairan untuk di bawa kerumah sakit dan melihat banyak kotak cairan yang sudah berkurang dan mereka melaporkan kepada saksi dan saksi melaporkan kepada saudari Herawati selaku pimpinan.
- f. Lalu saksi tidak mengetahui siapa pelakunya akan tetapi setelah kasus tersebut saksi laporkan ke Polisi dan ditangkap pelakunya barulah saksi tahu kalau pelakunya adalah tersangka Reza Maulana dan tersangka Iqbal, Mahyu dan Apit.
- g. Saksi kenal dengan keempat orang tersebut dikarenakan mereka pernah bekerja di RS Kasih Ibu Lhokseumawe yang saat itu saksi

menjadi Direktornya dan tiga orang telah keluar yang masih tetap adalah Iqbal sebagai staf IGD.

- h. Bahwa barang cairan infus tersebut milik RS Kasih Ibu ditemukan di tangan Reza Maulana dan setelah saksi lihat cairan infus tersebut saksi bisa pastikan cairan infus tersebut adalah milik RS Kasih Ibu.
- i. Akibat dari pencurian tersebut RS Kasih Ibu mengalami kerugian sebesar Rp. 17. 160.000 (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah). Atas keterangan tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Herawati yang memberikan keterangan:

- a. Bahwa apa yang diterangkan dari saksi Herawati ini adalah segala keterangan yang disampaikan saksi Dr. Muhammad Saiful Ahyar yang pada intinya mengetahui kejadian pencurian tersebut. Seluruh keterangan saksi kedua ini yang merupakan pimpinan dari RS Kasih Ibu Lhokseumawe diperoleh dari saksi pertama sehingga tidak perlu diuraikan lagi. Atas keterangan tersebut para terdakwa tidak merasa keberatan dan membeankannya.

3. Saksi Rahmaniah yang memberikan keterangan:

- a. Keterangan yang diberikan saksi ini merupakan keterangan yang pertama kali diketahui oleh saksi. Di mana saksi mengetahui kejadian pencurian ini pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 pukul 16.00 wib.
- b. Bawa saksi bersama dengan saudara Mustajab dan Adi dari RS Kasih Ibu ke Gudang Komplek Pemda untuk mengambil cairan infus dan dibawa ke Rumah Sakit.
- c. Bahwa pada saat saksi membuka pintu ada bekas congkolan lalu curiga dan menghitung cairan infus dan yang tersisa dalam kotak hanya 218 (dua ratus delapan belas) kotak dan seharusnya masih ada sisa sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kotak dengan demikian cairan infus yang hilang sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) kotak.
- d. Dengan adanya kehilangan infus tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur yaitu Dr. Muhammad Saiful Ahyar dan kemudian sama-sama kembali ke gudang.
- e. Bahwa dari keterangan saksi yang pertama melihat kejadian tersebut sejumlah 2.640 botol.
- f. Bahwa kunci ataupun gembok tidak ada yang rusak hanya ada pacok pintu dari dalam yang tersongket.
- g. Bahwa keterangan lainnya seperti keterangan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Saiful Ahyar karena hal itu pertamanya dapat dari saksi ketiga ini, sehingga seluruh keterangan kebanyakan keterangan yang sama.

- h. Atas keterangan tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan tersebut.

4. Saksi Fadly memberikan keterangan:

- a. Bahwa saksi memberikan keterangan yang mengetahui terdakwa Reza Maulana pada ahari Rabu tanggal 14 Februari 2018 pukul 17.30 wib di Jln Medan Banda Aceh Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
- b. Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan terdakwa Reza Maulana dan saat itu saksi dan terdakwa Reza Maulana sedang dalam perjalanan dari Lhokseumawe ke Kota Langsa dan sekitarnya di Lhoksukon, lalu ban mobil pecah dan mereka berhenti mengganti ban.
- c. Bahwa mobil yang saksi kendarai saat itu adalah mobil Isuzu Panther Pick Up Nopol BK 8085 BL warna biru dan barnag yang di bawa adlah 124 (seratus dua puluh empat) kotak cairan infus merk Ringer Laktat PT. Emjebe Farma.
- d. Bahwa meneurut keterangan terdakawa Reza Maulana kepada saksi barnag tersebu adalah milik terdakwa Reza Maulana dan barang tersebut dimuat sendiri oleh Terdakwa Reza Maulana dan saksi hanya menunggu di mobil tetpatnya di depan rumah terdakwa Reza Maulana dan saksai melihat barang tersebut dikeluarkan dari dalam rumah terdakwa Reza Maulana.
- e. Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa Reza dari mana barnag tersebut dan terdakwa Reza mengatakan dari rumah sakit MMC dan akan di bawa ke Apotik di Langsa akan tetapi saksi tidak menanyakan apakah untuk dijual atau bukan.
- f. Bahwa ongkos yang disepakati sejumlah Rp. 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah) dan minyak mobil ditanggung oleh terdakwa Rexa akan teatpi ongkos diberikan pada saat pulang dari Langsa.
- g. Bahwa sesampainya di Lhoksukon sebelum Polres Lhoksukon, tiba-tiba ban sebelah kiri belakang pecah, dan kemudian terdakwa dan saksi berhenti untuk mengganti ban dan saat itu datang 2 (dua) orang Polisi yang sedang berpatroli dan menghampiri.
- h. Bahwa anggota polisi tersebut menanyakan apa yang terjadi saat itu dongkark di mobil saksi tidak bisa digunakan dan polisi membantu untuk mencarikan dongkrak. Bahwa setelah selesai mengganti ban salah seorang Polisi menanyakan baranga apa yang di bawa dan meminta dokumennya dan saat itu saksi tidak tahu mengenai dokumennya.
- i. Bahwa karena tidak ada dokumen akhirnya terdakwa dan saksi beserta mobil yang membawa barang diarahkan ke Polsek Baktiya Barat.
- j. Seleha diperiksa Polisi saksi baru mengetahui bahwa pemilik cairan infus tersebut adalah Rumah Sakit Kasih Ibu dan cara terdakwa Reza mendapatkannya adalah dengan cara mencuri.

- k. Bahwa dari keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Berdasarkan uraian tersebut tentang keterangan saksi yang seluruh substansi dari keterangan tersebut dibenarkan dan tidak keberatan dari pihak terdakwa maka ini menjadi point penting dalam pertimbangan Hakim untuk mengambil putusan terhadap kebenaran hal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Lalu keterangan disampaikan oleh Para terdakwa Reza Maulan dan Iqbal di mana keterangan yang mereka sampaikan samas seperti rencana mereka untuk melakukan pencurian seperti apa yang ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara Jakasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti untuk bahan pertimbangan berupa: 124 (seratus dua puluh empat) kotak yang berisikan 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh ) botol cairan infus RL PT. Emjebe Pharma. Dan 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Phanter Pick Up warna biru tahun 2003 No Polisi BK 8085 BL beserta satu buah kuncinya.

Sesuai uraian di atas sehingga dari keterangan-keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti maka dapatlah disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di Jln Medan Banda Aceh di Lhoksukon, karena telah mencuri cairan infus milik RS Kasih Ibu Lhokseumawe.
2. Bahwa fakta ini benar terjadi seperti apa yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum yang sudah diuraikan dalam pembahasan pertama pada Bab ini sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan secara rinci terkait fakta-fakta yang ada. Sebab, segala keterangan saksi, keterangan terdakwa dan

barang bukti yang ada sudah membuktikan dan meyakinkan hakim bahwa perbuatan tersebut benar-benar terjadi.

Adapun unsur-unsur yang dapat menjerat terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang telah dilakukannya, yang dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Reza Maulana Bin Sofyan dan terdakwa II Iqbal Bin Husain kedepan persidangan, dimana identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dan Terdakwa I Reza Maulana Bin Sofyan Dan Terdakwa II Iqbal Bin Husaini adalah pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim menilai terdapat identitas terdakwa tidak ditemukan adanya kekliruan mengenai orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa I Reza Maulana Bin Sofyan dan terdakwa II Iqbal Bin Husain.

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah benda, baik itu benda berwujud maupun benda

tidak berwujud, sedangkan perbuatan mengambil dianggap telah selesai jika benda tersebut sudah berada dalam kekuasaan pelaku walaupun kemudian telah melepaskan kembali benda tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari jumat tanggal 09 Febuari 2018 tersebut sekitar pukul 20.00 Wib Mahyuddin Alias Wahyu (DPO) menjumpai terdakwa I Reza Maulana Bin Sofyan di rumah sakit MMC Cunda dan sekitar pukul 21.30 Wib Mereka pergi ke warkop mie Cek Lah tepatnya di sebrang jalan depan rumah sakit kasih ibu dan setibanya mereka di tempat tersebut sesudah ada APIT (DPO) dan terdakwa II Iqbal bin Husain sedang makan dan minum kopi lalu mereka pun bergabung dan ngobrol kemudian apit (DPO) mengatakan “Ayo kita ambil cairan digudang pemda”.

Lalu terdakwa I bertanya “Kek mana caranya kita ambil, kan itu di kunci”. Apit menjawab “ada kuncinya itu” dan terdakwa II bertanya “kunci dari mana” dan APIT menjawab “adalah”. Selanjutnya terdakwa I REZA MAULANA Bin SOFYAN dan terdakwa II IQBAL Bin HUSAIN bersama-sama dengan WAHYUDIN alias WAHYU dan APIT keduanya (DPO) pergi ke gudang tempat penyimpanan cairan infus milik rumah sakit kasih ibu yang bertempat di komplek Pemda Desa Hagu Teungoh Kecamatan Bandda Sakti Kota Lhokseumawe dengan mengendarai dua sepeda motor untuk melihat situasi kemudian kami kembali lagi ke warkop tersebut dan selanjutnya terdakwa I mengatakan ada mobil pada terdakwa I yang mana pada pagi harinya terdakwa ia sudah merental mobil pick up L300 untk membawa ayam dan rencananya mobil tersebut akan terdakwa I

kembalikan esok paginya. Kemudian terdakwa I langsung pulang untuk mengambil mobil dengan di antar oleh WAHYUDIN alias WAHYU (DPO) dan setelah terdakwa I ambil mobil lalu kembali ke warkop.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I dengan mengendarai mobil seorang diri dan MAHYUDIN alias WAHYU mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan sodara terdakwa II IQBAL bin HUSAINI berbooncengan dengan APIT lalu mereka pergi ke komplek Pemda lewat SMEA 1. Kemudian APIT membuka kunci gembok pintu pagar dengan menggunakan kunci yang ada pada APIT lalu terdakwa I langsung memasukkan mobil dan parkir di samping pintu lalu APIT membuka kunci pintu gudang, akan tetapi pintu gudang ada pacok pintu sehingga APIT mendobrak pintu sehingga pacok pintu menjadi tersongket dan bengkok serta terlepas dari kosen pintunya. Setelah pintu berhasil di buka lalu terdakwa I dan WAHYU masuk ke dalam gudang dan mengangkat kotak cairan infus dan menaikkannya kedalam mobil.

Sedangkan APIT dan terdakwa II pergi kesimpang masuk komplek untuk berjaga-jaga. Setelah mobilnya penuh dengan cairan infus dan tanpa mereka hitung berapa yang diambil lalu terdakwa I membawa mobil keluar dan terdakwa II dan APIT menutup pintu dan menguncinya kembali. Kemudian mereka terdakwa membawa cairan infus ke rumah terdakwa I lalu mereka terdakwa menurunkan kotak-kotak tersebut dan menyimpannya di dalam kamar rumah terdakwa I. Keesokan harinya mobil L300 tersebut terdakwa I kembalikan ke rental lalu mereka terdakwa bersepakat untuk menjual cairan infus tersebut dan membagi hasil uang penjualannya, lalu terdakwa I mencari pembeli cairan infus

tersebut dan ada yang mau membeli dan mereka terdakwa bersepakat untuk mengantar barang tersebut ke Langsa.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa I menghubungi saksi FADLI bermaksud meminta tolong menyewa mobil dengan mengatakan untuk mengantar cairan infus milik Rumah Sakit MMC ke Apotik Langsa lalu saksi FADLI menyanggupinya. Selanjutnya FADLI membawa mobil Phanter Pick Up kerumah terdakwa I mengangkat dan menaikkan cairan infus kedalam mobil sedangkan FADLI hanya membantu menyusun di dalam mobil. Selanjutnya setelah semua kotak yang berisi cairan infus disusun di dalam mobil, lalu terdakwa I dan FADLI yang mengendarai mobil langsung menuju ke Langsa dan sesampainya di Lhokseumawe, tiba-tiba ban mobil sebelah kiri belakang pecah lalu mereka berhenti untuk mengganti ban dan pada saat itu datang dua orang anggota polisi sehingga akhirnya dapat di ketahui perbuatan mereka terdakwa, kemudian terdakwa I dan barang bukti di ambankan di polsek Banda Sakti untuk penyidikan lebih lanjut dan berhasil di tangkap terdakwa II sedangkan MAHWYUDIN alias WAHYU dan APIT belum berhasil di tangkap (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian terhadap unsur Pidana ke 2 tersebut telah pula terpenuhi dan terbukti memnurut hukum.

3. Unsur yang dengan maksud di miliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut baik seluruh maupun sebagian untuk di miliki secara melawan hak dan tanpa seizin serta bukan kepunyaan para terdakwa atau pun kepunyaan pelaku namun adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil cairan infus milik rumah sakit Kasih Ibu Lhokseumawe adalah merupakan tindak pidana dan melanggar menurut aturan hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak dari saksi Dr. MUHAMMAD SAIFUL AKHYAR selaku Direktur Rumah Sakit Kasih Ibu Lhokseumawe, oleh karena tidak ada perintah dari saksi tersebut maka perbuatan terdakwa bertentangan dengan aturan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, makak majelis hakim berkeyakinan terhadap unsur Pidana ke 3 Ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

4. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu malam dalam sebulan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti bahwa mereka terdakwa mengambil cairan infus di gudang penyimpanan cairan infus milik rumah sakit Kasih Ibu Lhokseumawe di Komplek Pemda Desa Hagu Tengoh kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dimana gudang tersebut di batasi oleh pagar yang terkunci namun mereka terdakwa dapat masuk kegudang tersebut dengan cara APIT membuka kunci gembok pintu pagar dengan menggunakan kunci yang ada pada APIT lalu terdakwa I langsung memasukkan mobil di parkir samping pintu, lalu APIT membuka kunci gembok pintu gudang. Akan tetapi pintu gudang ada pacok pintunya sehingga APIT mendobrak pintu sehingga pacok pintu menjadi tersongket dan bengkok serta terlepas dari kosen pintunya.

Manimbang, bahwa setelah pintu berhasil di buka lalu cairan infus tersebut yang berada pada terdakwa I dan WAHYU masuk kedalam gudang dan mengangkat kotak cairan infus dan menaikkannya kedalam mobil, Sedangkan APIT dan terdakwa II pergi ke simpang masuk kompleks untuk berjaga-jaga. Setelah mobilnya penuh dengan cairan infus dan tanpa mereka hitung berapa yang di ambil, lalu terdakwa I membawa mobil keluar dan terdakwa II dan APIT menutup pintu dan menguncinya kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka majelis hakim berkeyakinan terhadap unsur pidana ke 4 ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

5. Unsur Yang Di Lakukan Oleh Dua Orang atau Lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti bahwa para terdakwa mengambil cairan infus di gudang penyimpanan cairan infus milik Rumah sakit Kasih Ibu Lhokseumawe di Komplek Pemda Desa Hagu Tengo kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe adalah di lakukan oleh terdakwa I REZA MAULANA Bin SOFYAN dan terdakwa II IQBAL bin HUSAINI bersama-sama dengan WAHYUDIN alias WAHYU dan APIT (keduanya belum berhasil di tangkap). Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berkeyakinan terhadap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti memenuhi hukum.

6. untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak atau memanjat dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif yang artinya bahwa jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan yang di maksud dengan membongkar adalah merusak barang dan harus ada barang yang rusak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan berupa keterangan saksi keterangan terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti bahwa para terdakwa mengambil cairan infus di gudang penyimpanan cairan infus milik Rumah sakit Kasih Ibu Lhokseumawe Di Komplek pemda Desa Hagu Tengo kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe, dimana gudang tersebut di batasi oleh pagar yang terkunci namun mereka terdakwa masuk ke gudang tersebut

dengan cara APIT membuka kunci gembok pintu pagar dengan menggunakan kunci pagar yang ada pada APIT.

Lalu terdakwa I langsung memasukkkan mobil dan parkir di samping pintu lalu APIT membuka kunci gembok pintu gudang, akan tetapi pintu gudang ada pacok pintunya sehingga APIT mendobrak pintu sehingga pacok pintu menjadi tersongket dan bengkok serta terlepas dar kosen pintunya. Setelah pintu berhasil di buka lalu cairan infus tersebut yang berada pada terdakwa I dan WAHYU masuk ke dalam gudang dan mengangkat kotak-kotak cairan infus dan menaikkannya kedalam mobil, sedangkan APIT dan terdakwa II pergi kesimpang masuk komplek untuk berjaga –jaga setelah mobilnya penuh dengan cairan infus dan tanpa mereka hitung berapa yang di ambil, lalu terdakwa I membawa mobil keluar dan terdakwa II dan APIT lalu menguncinya kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka majelis hakim berkeyakinan terhadap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Pidanan sebagaimana di pertimbangkan/diuraikan atas majelis berpendapat bahwa para terdakwa telah terukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanan pencurian dengan pemberatan sebagaimana pendakwaan primair jaksa penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa untuk dapat di jatuhkan hukuman atas para terdakwa haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri para terdakwa.

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa atau pun yang ada dapat menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan para terdakwa serta para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap para terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan dapat di jatuhkan hukuman.

Menimbang bahwa, karena selama proses pemeriksaan ini para terdakwa di tahan maka lamanya para terdakwa brada dalam tahanan tersebut akan di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidanan yang di jatuhkkn para terdakwa. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan dalam perkara ini akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah di nyatakan be rsalah dan di jatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa di bebani pula untuk membayar biaya perkara yang di jumlahkannya di tentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan: perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak Rumah Sakit Kasih Lhokseumawe. Dan keadaan yang meringankan: para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa mengakui dan

menyesali perbuatannya, para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, para terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa di pandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat. Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 Dan Ke-5 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara berlandaskan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Pasal 182 ayat 4 dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

### **C Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Infus Di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe (Analisis Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN-Lsm)**

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada juga yang mengartikan putusan (*vonnis*) sebagai *vonnis* tetap (*definitif*). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan

istilah-istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara siding pengadilan.<sup>42</sup>

Setelah ketua sidang/ketua majelis menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Hakim mengadakan musyawarah yang dipimpin ketua sidang/ketua mahelis yang mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. Pertanyaan dimaksud adalah bagaimana pendapat dan penilaian hakim yang bersangkutan terhadap perkara tersebut.<sup>43</sup>

Hakim bersangkutan mengutarakan pendapatnya dengan pengamatan dan penelitian tentang hal formil kemudian tentang hal materiil, Hal-hal formil:

1. Apakah Pengadilan Negeri di mana Majelis Hakim bersidang memeriksa perkara tersebut.
2. Apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat-syarat.
3. Apakah dakwaan dapat diterima atau tidak, hal ini berkenaan dengan *nebis in idem* dan *vejaring*. Setelah hal formil itu dilanjutkan dengan materi perkara misalnya:
  - a. Perbuatan mana yang telah terbukti dipersidangan, unsur-unsur mana yang terbukti dan apa alat bukti yang mendukungnya serta nama yang tidak terbukti.
  - b. Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.
  - c. Apakah hukuman yang patut dan adil yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>44</sup>

Hukum pidana di Indonesia memberikan konsep pertanggungjawaban pidana bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana seseorang meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat

---

<sup>42</sup> Leden Marpaung, 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 129.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 130.

<sup>44</sup> *Ibid.*

melawan hukum, serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.

Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*) membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana diletakkan dalam konsep terbukti tidaknya unsur-unsur pidana.<sup>45</sup>

Selanjutnya, istilah *schuld* yang kebanyakan dipakai oleh para sarjana, diterjemahkan sebagai kesalahan. Istilah *schuld* yang dikatakan sebagai kesalahan sebenarnya kurang tepat, oleh karena kata salah itu berarti tidak benar. Dalam hukum pidana kesalahan itu mengandung arti yang lebih luas, yakni mengandung pengertian bahwa seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya.<sup>46</sup>

Perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Harus ada pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembuat harus ada unsur kesalahan dan bersalah itu adalah pertanggungjawaban yang harus memenuhi unsur:

1. Perbuatan yang melawan hukum

---

<sup>45</sup> H. M. Rayid Ariman & Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 205.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 207-208.

2. Pembuat atau pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).<sup>47</sup>

Selain perbuatan yang melawan hukum, harus jga ada seorang pembuat yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan atau kelakuannya, sehingga pidana baru dapat dijatuhkan apabila pembuatnya bersalah. Ini merupakan konsekuensi dari suatu asas yang sudah umum telah diterima dalam hukum pidan yang disebut dengan Asas *culpabilitas*. Bunyi asas ini *nulla poena sine culpa* yang maknanya tiada pidana/hukum tanpa kesalahan.<sup>48</sup>

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan
2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
  - a. Perbuatan yang ada kesengajaan, atau.
  - b. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati.
3. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.<sup>49</sup>

Pertanggungjawaban pidana melihat pada adanya unsur kesalahan. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan, maka ia akan dipidana. Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana

---

<sup>47</sup> R. Abdussalam. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung, halaman 27.

<sup>48</sup> H. M. Rayid Ariman & Fahmi Raghil. *Loc. Cit.*

<sup>49</sup> R. Abdussalam . *Op. Cit.*, halaman 58.

atas perbuatannya. Seseorang harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dilakukan sendiri atau bersama orang lain, karena kesengajaan atau kelalaian secara aktif atau pasif, dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik dalam tahap pelaksanaan maupun tahap percobaan.

Konsep Asas Legalitas menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian, orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut.

Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan teori di atas maka dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban menurut hukum pidana merupakan kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan.

Berdasarkan hukum pidana terhadap pelaku pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan maka harus ada kesalahan, karena ada asas dalam hukum pidana yang menyatakan tidak ada pidana tanpa kesalahan, untuk dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Ada subjek hukum (pelaku)
2. Ada perbuatan (aktif atau pasif)
3. Bersifat melawan hukum (asas legalitas)
4. Ada kesalahan (kesengajaan atau culpa)
5. Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 61.

Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) yang mempunyai hubungan erat.

Tanggung jawab itu selalu ada, meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pula dengan masalah terjadinya perbuatan pidana dengan segala faktor-faktor yang menjadi pertimbangan melakukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Atas faktor-faktor itulah tanggung jawab dapat lahir dalam hukum pidana.

Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak, baik bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum.

Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/dibayar/ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung. Untuk dapat dipidana, maka perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara yuridis.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Lucky Dina Ristama. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan (Studi Putusan Perkara Nomor:

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni dalam Pasal 362 yang menyangkut pencurian biasa, Pasal 363 menyangkut pencurian berat, Pasal 364 yang menyangkut pencurian ringan, Pasal 365 pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 menyangkut pencurian dalam kalangan keluarga.

Khusus Pasal 363 Ayat (1) dan (2) KUH Pidana sebagai salah satu jenis tindak pidana pencurian berat berbunyi sebagai berikut:

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1. Pencurian ternak;

Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, atau kapal yang terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau banyak perang;

Ke-3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

b. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

Ketentuan Ayat (1) tersebut telah membagi pencurian dalam lima jenis yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Semua pencurian tersebut dalam hukum pidana disebut "pencurian dengan pemberatan" atau "pencurian dengan kualifikasi" yang dapat diancam dengan sanksi pidana penjara yang lebih berat.

#### 1. Pencurian hewan.

Menurut R. Soesilo yang menjelaskan mengenai pencurian dengan pemberatan untuk jenis atau klasifikasi pencurian hewan atau ternak, sebagai berikut:

Bila barang dicuri itu adalah hewan, dan yang dimaksud dengan hewan, diterangkan dalam Pasal 101 yaitu semua jenis binatang yang memama biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya). Binatang yang berkuku satu (kuda dan keledai) dan babi. Anjing. Ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan, karena tidak memama biak, tidak berkuku satu dan bukan babi. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seseorang petani yang terpenting.

Rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pencurian hewan adalah mengambil milik orang lain secara melawan hukum berupa kerbau, sapi, kambing, kuda, keledai dan babi, adalah milik petani yang paling berharga dan paling utama dalam kehidupannya. Karena itu digolongkan sebagai pencurian dengan

pemberatan. Sedangkan pencurian jenis hewan lainnya seperti ayam, itik, bebek, angsa dan sebagainya tidak diklasifikasikan sebagai pencurian hewan dengan pemberatan.

## 2. Pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam.

Klasifikasi atau jenis pencurian ini juga termasuk pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo bahwa:

Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir, angin topan dan sebagainya. Pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedangkan orang-orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka digunakan untuk berbuat kejahatan, adalah orang yang rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya kejahatan pencuri benar-benar mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk di sini misalnya seseorang yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu, dan kebetulan saja pada saat itu di bagian kota terjadi kebakaran, karena disini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu.

Dalam konteks yang demikian ini telah mengindikasikan bahwa, beratnya ancaman pidana bagi seseorang yang mencuri karena memanfaatkan kesempatan ketika orang lain ditimpa suatu musibah, sehingga dinilai tidak berprikemanusiaan. Sementara orang-orang di sekitarnya berupaya menyelamatkan jiwa dan hartanya, kemudian penderitaannya ditambah dengan pencurian itu.

Pencurian pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Klasifikasi pencurian semacam ini juga termasuk pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo sebagai berikut:

Malam sama dengan waktu antara matahari terbenam dan terbit (lihat Pasal 98). Rumah (woning) sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan dan tidur dan sebagainya. Sebuah 'gudang' atau 'toko' yang tidak didiami siang dan malam, tidak

masuk dalam pengertian rumah. Sebaliknya gubuk', 'kereta', 'perahu', dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan 'rumah', 'pekarangan tertutup' sama dengan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Di sini pencuri harus betul-betul masuk dalam rumah dan sebagainya. Apabila berdiri di luar dan menggaet pakaian melalui jendela dengan tongkat, atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang, tidak masuk di sini.

Kesimpulan dari kutipan tersebut di atas bahwa, pencurian pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup, adalah termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Oleh karena pencuri nyata-nyata masuk dalam rumah, atau pekarangan rumah, kemudian mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, sehingga menyusahkan orang tersebut.

Sedang yang dilakukan di luar rumah atau pekarangan rumah dengan cara menggunakan alat pengait untuk mengambil barang, walaupun dilakukan pada malam hari, tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu pencurian dengan pemberatan.

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu. Selanjutnya mengenai pencurian semacam ini juga tergolong dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang dijelaskan R. Soesilo bahwa:

Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55), sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 55).

Dalam konteks yang demikian itu dapat disimpulkan bahwa, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih semuanya terlibat dalam aktivitas

pencurian dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Ini juga termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan.

Apabila pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana yang satu bertugas untuk melakukan pencurian dan yang lainnya hanya membantu melancarkan pencurian itu, maka hal yang demikian itu tidak termasuk dalam golongan atau klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Dengan demikian ancaman pidananya lebih ringan.

Pencurian yang dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai kunci palsu dan pakaian palsu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. Pencurian tersebut di atas juga termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh R. Soesilo sebagai berikut:

Apabila dalam pencurian itu, si pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan cara membongkar, memecah dan sebagainya. 'Membongkar', sama dengan merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan lain-lain. Disini harus ada barang yang dirusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak termasuk dalam pengertian membongkar. 'Memecah', sama dengan merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya. 'Memanjat', lihat Pasal 99. 'Anak kunci palsu', lihat Pasal 100. 'Perintah palsu'. Sama dengan sesuatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak sebagai tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat itu adalah palsu. 'Pakaian jabatan palsu' (*valsch costuum*), sama dengan kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai uniform polisi dan pura-pura sebagai seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikular.

Mencermati dan menelaah uraian dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa, pencurian dengan cara membongkar, memecah dan sebagainya di tempat untuk dapat mencuri sesuatu barang adaiah juga termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan yang mendapat sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan klasifikasi pencurian dengan pemberatan lainnya.

Hal itu sangat memerlukan tindakan sanksi hukum yang berat, karena sangat merugikan pihak korban, sebab mengambil barang orang dengan cara yang melawan hukum melalui pengrusakan. Penrusakan itu dilakukan dengan cara-cara mulai dari membongkar tembok rumah, memecah kaca pintu atau jendela, menggunakan anak kunci palsu untuk membuka pintu, memperlihatkan surat perintah palsu sebagai aparat palsu, atau menggunakan pakaian palsu seolah-olah sebagai aparat polisi atau pegawai instansi yang terkait lainnya, dan sebagainya.

Adanya pemberatan hukuman itu karena kelima klasifikasi pencurian tersebut, tergolong sebagai delik *gegualifigeerd*, yaitu delik biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan pidana. Hal yang demikian telah dijelaskan lebih lanjut oleh Effendy sebagai berikut:

Adakalanya unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan itu mengenai cara dalam melakukan perbuatan, obyek yang khusus, dan akibat yang khusus dari perbuatan. Misalnya Pasal 362 KUH Pidana mengenai pencurian biasa dan pada Pasal 363 mengenai pencurian dengan pemberatan. Yang dikualifikasikan dalam Pasal 363 ini ialah cara melakukannya pada waktu ada kebakaran, atau dilakukan dengan bersama-sama, maupun karena obyek pencuriannya adaiah hewan. Semuanya sangat merugikan dan sangat melawan hukum.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Andi Siti Asma Kurnia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan: No. 206/Pid.B/2013/PN.Mks)". (*Skripsi*). Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, halaman 20.

Menurut hemat penulis, apabila dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada diatas, maka perbuatan tersebut dapat di hukum dengan pidana paling lama 9 tahun. Apabila di hubungkan dengan perbuatan pencurian cairan ifus dirumah sakit kasih ibu kota lhokseumawe yang mana jaksa menuntut dengan 1 tahun 6 bulan penjara dan hakim memutus dengan 1 tahun penjara, yang mana ancaman hukumannya terlalu ringan. Seharusnya para terdakwa harus dihukum 9 tahun penjara, agar mereka jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang mana perbuatannya dapat merugikan orang lain. Amar putusan berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa I REZA MAULANA Bin SOFYAN dan terdakwa II IQBAL Bin HUSAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keberatan”;
2. Menghukum terdakwa I REZA MAULANA Bin SOFYAN dan terdakwa II IQBAL Bin HUSAIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - a. 124 (seratus dua puluh empat) kotak yang berisikan 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh ribu) botol cairan infuse RL PT . EMJEBE PHARMA.
  - b. Dikembalikan kepada pihak rumah Sakit Kasih Ibu Lhokseumawe

c. 1 (Satu) unit mobil merek Isuzu Phanter Pick Up warna biru tahun 2003 No. Pol. BK 8085 BL beserta 1 (satu) buah kuncinya dikembalikan kepada FADLY Bin ARUN YUNUS

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara berlandaskan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Pasal 182 ayat 4 dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Maka dari itu hakim memutus dengan 1 tahun penjara yang mana tuntutan jaksa penuntut umum 1 tahun 6 bulan penjara.

Berdasarkan analisis di atas, Penulis tidak setuju dengan putusan pengadilan negeri lhokseumawe yang mana jaksa mendakwa dengan 1 tahun 6 bulan penjara dan hakim memutus dengan 1 tahun penjara, dilihat dari dakwaan dan fakta-fakta di persidangan, bahwasanya yang di curi terdakwa adalah cairan infus yang bakal di gunakan kepada pasien yang membutuhkan dirumah sakit kasih ibu yang bertempat di komplek pemda Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Seandainya ada salah seorang pasien yng membutuhkan cairan infus akibat kecelakaan berat, membutuhkan banyak cairan infus, tetapi rumah sakit tidak tersedia, di karenakan stok habis di “curi”, dan mengakibatkan sipasien meninggal dunia. Maka dari itu, seharusnya hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa 9

tahun penjara, agar para terdakwa jera apa yg di perbuat tersebut itu sudah menghilangkan nyawa seseorang dan merugikan banyak orang.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Yang Dilakukan Pelaku Pencurian Infus Di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe, Dalam putusan pengadilan negeri lhokseumawe jaksa penuntut umum mendakwa dengan menggunakan pasal 363 ayat ( 1 ) ke 3,4 dan KUHP dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, begitu juga hakim memutus dengan menggunakan pasal 363 ayat (1) Ke 3, 4 dan 5 KUHP dengan pidana penjara 1 tahun dikurangi masa tahanan.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Infus Dirumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara berlandaskan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Pasal 182 ayat 4 dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Maka dari itu hakim memutus dengan 1 tahun penjara yang mana tuntutan jaksa penuntut umum 1 tahun 6 bulan penjara.
3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Infus Di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe (Analisis Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN-Lsm), Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian

yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni dalam Pasal 362 yang menyangkut pencurian biasa, Pasal 363 menyangkut pencurian berat, Pasal 364 yang menyangkut pencurian ringan, Pasal 365 pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 menyangkut pencurian dalam kalangan keluarga.

Khusus Pasal 363 Ayat (1) dan (2) KUH Pidana sebagai salah satu jenis tindak pidana pencurian berat berbunyi sebagai berikut:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1. Pencurian ternak;

Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, atau kapal yang terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau banyak perang;

Ke-3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

Ketentuan Ayat (1) tersebut telah membagi pencurian dalam lima jenis yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Semua pencurian tersebut dalam hukum pidana disebut "pencurian dengan pemberatan" atau "pencurian dengan kualifikasi" yang dapat diancam dengan sanksi pidana penjara yang lebih berat.

Dalam putusan pengadilan negeri lhokseumawe jaksa penuntut umum mendakwa dengan menggunakan pasal 363 ayat ( 1 ) ke 3,4 dan KUHP dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, begitu juga hakim memutus dengan menggunakan pasal 363 ayat (1) Ke 3, 4 dan 5 KUHP dengan pidana penjara 1 tahun dikurangi masa tahanan, dari unsur di atas seharusnya jaksa penuntut umum mendakwa dengan 9 tahun penjara, dikarenakan perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kerugian banyak orang.

## **B. Saran**

1. Tindak Pidana Yang Dilakukan Pelaku Pencurian Infus Di Rumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe, Seharusnya hukuman yang sesuai dengan perbuatan para pelaku, yang menyebabkan kerugian orang banyak.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Infus Dirumah Sakit Kasih Ibu Kota Lhokseumawe, Hakim melihat fakta-

fakta dipersidangan dan dasar pertimbangan yang jelas, agar tidak merugikan masyarakat dalam menjatuhkan putusannya

3. Jaksa penuntut umum seharusnya mendakwa terdakwa dengan pidana penjara 9 tahun dan hakim memetus dengan 9 tahun penjara, sehingga menimbulkan efek jera terhadap pihak yang ingin melakukan pencurian dengan pemberatan.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

**SURAT PERNYATAAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama Lengkap : ARWINSYAH PUTRA  
Tempat/ Tgl. Lahir : Hamparan Perak, 05 November 1995  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
No. Pokok Mahasiswa : 1306200344  
Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
Alamat : Jln. Listrik Komp. PLN No. 61 Hagu Tengah Lhokseumawe  
Telp. 0852 7661 2374  
Pekerjaan/ Instansi : -  
Alamat Kantor : -

Melalui surat permohonan tertanggal **Maret 2019** telah mengajukan permohonan menempuh ujian skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pengujian;
3. Bersedia menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun;
4. Menyadari bahwa keputusan Panitia Ujian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran tanpa paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Saya yang menyatakan,



**ARWINSYAH PUTRA**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ARWINSYAH PUTRA  
**NPM** : 1306200344  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPS** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
 PENCURIAN INFUS DI RUMAH SAKIT KASIH IBU KOTA  
 LHOKSEUMAWE (Analisis Putusan Nomor: 111/Pid.B/2018/PN-Lsm)  
**PEMBIMBING I** : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H  
**PEMBIMBING II** : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
09-12-18	perbaiki : - dkrmat, metapel & sistematika penulisan		
21-12-18	Perbaiki BAB II, terutama teknik mengutip tulisan orang		
14-1-19	Perbaiki : - cara mengutip - Bab II & Bab III putak ulang.		
31-1-19	Perbaiki Bab IV & daftar pustaka		
06-02-19	ACC & dilanjutkan ke pembimbing I		
07-02-19	penyusunan Skripsi		CRS
18-02-19	Perbaikan penulisan dan BAB III		CRS
24.02.19	Perbaikan kembali		CRS
28.02.19	Selesai diperiksa, lanjut ke Megebyacu		CRS

Diketahui Dekan

(Dr. Ida Hanifah, S.H., MH)

Pembimbing I

(Guntur Rambey, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Rahmat Ramadhani, S.H., M.H)